



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISAL FERDIYANDI bin ANDI SUHERYANDI;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Februari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka Rt.01/09 Sitopeng Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022.;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat /Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon, berkantor di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Cbn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, tertanggal 18 Januari 2022 dengan No. Reg. Perkara/PDM-III-101/Cireb/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI terbukti bersalah telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang seringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara/PDM-III-105/Cireb/12/2021 tertanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 23.50 Wib terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. BUGI (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BCA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Sdr. BUGI (belum tertangkap) mengirim pesan Whatsaap yang berisi peta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sudah berada di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan sudah mengambil narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. BUGI tiba-tiba datang saksi IMAM WAIS dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram yang disimpan genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3481/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut.

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3786 gram diberi nomor barang bukti 1750/2021/OF.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin SUHERYANDI.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1750/2021/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1750/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 1750/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3596 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Sdr. BUGI (belum tertangkap) mengirim pesan Whatsaap yang berisi peta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



terdakwa di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sudah berada di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan sudah mengambil narkoba jenis Shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. BUGI tiba-tiba datang saksi IMAM WAIS dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram yang disimpan genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3481/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3786 gram diberi nomor barang bukti 1750/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1750/2021/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1750/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 1750/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3596 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Pramuka Rt : 01/09 Sitopeng Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. BUGI (belum tertangkap) mengirim pesan Whatsaap yang berisi peta kepada terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sudah berada di Jl. Karanganyar Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan sudah mengambil narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dari Sdr. BUGI tiba-tiba datang saksi IMAM WAIS dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut tisu dengan berat bruto

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram yang disimpan genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya hendak terdakwa penggunaan sendiri dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Pramuka Rt : 01/09 Sitopeng Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap Narkoba jenis shabu menggunakan botol air mineral dan tutup botol nya dibuat 2 lobang, 2 (buah) sedotan, dan korek api untuk membakar sabu yang di dalam Pipet kaca tersebut 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening untuk tempat narkoba jenis sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/82/VIII/2021/Dokkes tanggal 05 Agustus 2021 An. FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI yang ditanda tangani oleh JARNADI (Kaur Dokkes) dengan hasil pemeriksaan tes urine : positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3481/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3786 gram diberi nomor barang bukti 1750/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin ANDI SUHERYANDI..

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1750/2021/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1750/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 1750/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3596 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IMAM WAIS ALQORNI;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi dilakukan bersama rekan satu tim di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu saksi Riki Subagja;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sekitar Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon ada orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Cirebon Kota kemudian menanggapi informasi tersebut dengan melakukan Surveillance (pengawasan) dan Observasi (pengamatan) di sekitar daerah Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon tersebut dan setelah dilakukan pengawasan Saksi beserta rekan yaitu saksi Riki Subagja menangkap seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, dan mengaku bernama terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari memesan pada sdr. Bugi , setelah itu terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi melakukan transfer ke rekening bank BCA, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, sdr. Bugi mengirimkan peta tempat mengambil sabu melalui whatsapp;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



2. Saksi RIKI SUBAGJA

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi dilakukan bersama rekan satu tim di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu saksi Imam Wais Alqorni;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sekitar Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon ada orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Cirebon Kota kemudian menanggapi informasi tersebut dengan melakukan Surveillance (pengawasan) dan Observasi (pengamatan) di sekitar daerah Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon tersebut dan setelah dilakukan pengawasan Saksi beserta rekan yaitu saksi Riki Subagja menangkap seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, dan mengaku bernama terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari memesan pada sdr. Bugi , setelah itu terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi melakukan transfer ke rekening bank BCA, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, sdr. Bugi mengirimkan peta tempat mengambil sabu melalui whatsapp;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu pada sdr. Bugi, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, sdr. Bugi mengirimkan peta tempat mengambil sabu melalui whatsapp;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengambil paket sabu tersebut di tempat peta yang dikirimkan oleh sdr. Bugi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram yang saat itu Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah serbuk kristal sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat hisap sabu (bong / botol plastik yang tutupnya di beri 2 sedotan, satu sedotan di pasang pipet kaca dan sedotan satunya lagi untuk di hisap) kemudian dibakar pada bagian bawah pipet lalu dihisap berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3481/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3786 gram diberi nomor barang bukti 1750/2021/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL FERDIYANDI Bin SUHERYANDI.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1750/2021/OF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1750/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 1750/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3596 gram;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa benar terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi memesan sabu pada sdr. Bugi, setelah itu terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, sdr. Bugi mengirimkan peta tempat mengambil sabu melalui whatsapp;
- Bahwa benar saat terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi sedang mengambil paket sabu tersebut di tempat peta yang dikirimkan oleh sdr. Bugi, terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram yang saat itu sedang digenggam di tangan kanan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi gunakan sendiri bukan untuk di jual kembali;
- Bahwa benar cara terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah serbuk kristal sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap sabu (bong / botol plastik yang tutupnya di beri 2 sedotan, satu sedotan di pasangi pipet kaca dan sedotan satunya lagi untuk di hisap) kemudian dibakar pada bagian bawah pipet lalu dihisap berulang-ulang;
- Bahwa benar terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut ternyata bersesuaian sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu saksi Imam Uwais Alqorni dan saksi Riki Subagja terhadap terdakwa terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Karanganyar Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon karena adanya info dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram, maksud dan tujuan terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3481/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk, dalam kesimpulannya bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1750/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi telah pula menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, Terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit tertentu yang mendapat rujukan dokter atau ahli di bidang kesehatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
- Tardakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Ferdiyandi bin Andi Suheryandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut tisu dengan berat bruto 0,59 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elfian Husny Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rizqa Yunia, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

TTD

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elfian Husny.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/Pn Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)